



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2190 /UN26/PP.07/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU  
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Penjamin Mutu Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500),
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/KPT/I/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Magister pada Universitas Lampung;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI S2 MULTIDISPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

- KESATU : Tim Penjamin Mutu Program Studi S2 Multidisiplin  
Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana  
Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik  
2020/2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum  
dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjamin Mutu Program Studi S2 Multidisiplin  
Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana  
Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik  
2020/2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab  
kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 09 November 2020  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
  2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

KAROMANI  
NIP. 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2190 /UN26/PP.07/2020

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020.

TENTANG : TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI S2 MULTIDISPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

No	Nama	NIP	Gol.	Jabatan Dalam Tim
1	Lina Marlina, S.P., M.Si	198303232008122002	Asisten Ahli/ III-b	Ketua
2	Haidawati, S.T.P., M.Si	197204292007012001	Penata Muda Tk. I/ III-b	Sekretaris
3	Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.	197805042009122001	Asisten Ahli/ III-b	Anggota
4	Helviana Roza Chandau, S.T.P., M.Si	-	-	Anggota



Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP 196112301988031002